



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 120/PP.06.2-Kpt/71/Prov/VIII/2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa demi terlaksananya program Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 secara tertib, efektif dan terorganisir maka diperlukan suatu pedoman pelaksanaan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program Relawan Demokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf p dan huruf q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur...

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa untuk melaksanakan arahan Komisi Pemilihan Umum dalam surat dinas Nomor 630/PP.06-SD/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati...

- Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa...

Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.02.1-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Nomor: 86/PK.01-BA/71/Prov/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN...


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan penjelasan tentang 10 (sepuluh) basis Program relawan demokrasi dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Formulir yang digunakan dalam Program Relawan Demokrasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 24 Agustus 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,
TTD
ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
NINA A. POLI, SH



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 120/PP.06.2-Kpt/71/VIII/2020
Tentang Pedoman Teknis Program Relawan
Demokrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bagian penting dari pengembangan nilai-nilai sekaligus meningkatkan kesadaran berdemokrasi dan pemilihan umum (pemilu) maupun Pemilihan adalah melakukan kegiatan pendidikan pemilih secara berkesinambungan. Di era milenial, pendidikan pemilih tidak dapat hanya mengandalkan pada metode yang konvensional, berupa kegiatan tatap muka. Semakin banyaknya basis pemilih maupun masyarakat, serta tumbuhnya generasi pemilih pemula yang dapat dikategorikan sebagai generasi milenial yang sangat melek terhadap perkembangan teknologi dan informasi, sangat penting menjadi perhatian bagi penyelenggara Pemilihan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau *voter turn out*, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka dapat diartikan bahwa tingkat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilihan juga tinggi.

Target tingkat partisipasi masyarakat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 77,5% telah dapat dicapai oleh KPU pada perhelatan Pemilu Serentak 2019, bahkan melebihi target hingga mencapai 81%. Rentang waktu yang tidak terlalu jauh antara Pemilu Serentak 2019 dengan Pemilihan Serentak 2020, menjadi tantangan bagi KPU penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat.

Tantangan selanjutnya yakni pemilihan Serentak Tahun 2020 diselenggarakan pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Meskipun KPU telah menjamin bahwa pelaksanaan pemilihan tahun 2020 mematuhi protokol kesehatan, akan tetapi sebagian masyarakat masih dihinggapi kekhawatiran yang akhirnya dapat mendorong mereka untuk cenderung tidak datang ke TPS. Tentunya penyelenggara harus mampu berinovasi dalam menghadapi keterbatasan ruang gerak untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar meyakinkan pemilih bahwa Pemilihan tahun 2020 aman dan sehat.

Tantangan tersebut harus dijawab oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan pemilih yang lebih kreatif dan menarik agar pemilih menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Selain melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam bentuk langsung tatap muka atau melalui media, strategi dengan memanfaatkan agen-agen demokrasi sebagaimana dilakukan pada Pemilu Serentak 2019, dapat juga dilakukan.

Program Relawan Demokrasi telah memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2019. Dengan demikian diharapkan Program Relawan Demokrasi mampu menggerakkan pemilih agar aktif dalam tahapan Pemilihan, utamanya pada tahapan pemungutan suara 9 Desember 2020. Relawan Demokrasi ini akan menjadi mitra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota.

Program yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum

marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis relawan demokrasi dan basis warga internet. Pelopor-pelopor demokrasi dibentuk di setiap basis, yang kemudian menjadi penyuluh pada masing-masing komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan Tahun 2020 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan ini dimaksudkan agar pembentukan relawan demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dapat terlaksana dengan lancar, tertib, edukatif dan bertanggungjawab, dimana kegiatan sosialisasi oleh relawan demokrasi merupakan salah satu sarana pendidikan politik masyarakat dan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Relawan Demokrasi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam merumuskan kebijakan untuk pembentukan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
2. Sebagai Acuan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menyusun materi atau panduan bagi Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
3. Sebagai Acuan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menyiapkan alat peraga bagi Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
4. Sebagai Pedoman KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan seleksi Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

5. Sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.

7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
15. Relawan Demokrasi yang selanjutnya disebut relasi adalah orang yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan/aktivitas mendukung kegiatan sosialisasi dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 secara sukarela dalam Pemilihan.
16. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TUGAS KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. TUGAS KPU PROVINSI

1. menyusun materi atau panduan bagi Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. menyiapkan alat peraga bagi Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan program Relawan Demokrasi di kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan di kabupaten/kota;
4. melakukan supervisi dan pemantauan pelaksanaan program Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

B. TUGAS KPU KABUPATEN/KOTA

1. Melakukan seleksi Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
2. Memberikan pembekalan atau bimbingan teknis untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Relawan Demokrasi di Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020

BAB III

MASA KERJA, PELAKSANAAN SELEKSI, PEMBEKALAN ATAU BIMBINGAN TEKNIS RELAWAN DEMOKRASI

A. MASA KERJA RELASI

Relawan Demokrasi melaksanakan tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

B. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

Tahapan Pembentukan dan Masa Kerja Relawan Demokrasi terdiri dari :

No	Kegiatan	Mulai	Selesai	Ket
1.	Pengumuman	27 Agustus 2020	5 Septebmer 2020	
2.	Pendaftaran	29 Agustus 2020	5 Septebmer 2020	
3.	Seleksi	29 Agustus 2020	7 September 2020	
4.	Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi	8 September 2020	8 September 2020	
5.	Pembekalan atau bimbingan teknis	9 September 2020	9 September 2020	
6.	Pelaksanaan kegiatan pada asaran basis pemilih	9 September 2020	9 Desember 2020	
7.	Laporan Pelaksanaan kegiatan ke KPU Kab/Kota	3 Desember 2020	9 Desember 2020	
8.	Pembubaran Relasi		9 Desember 2020	

C. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Seleksi dilakukan oleh oleh KPU Kabupaten/Kota secara terbuka dan transparan.
2. target sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017, yang meliputi 11 (sebelas) basis pemilih, yakni basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis itu sendiri.

Mengingat bahwa Relawan Demokrasi adalah subjek yang akan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka hanya mencakup 10 (sepuluh) basis pemilih;

3. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 ini, KPU Provinsi mengatur komposisi jumlah dan sasaran basis pemilih yaitu :
 - a. basis keluarga, sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. basis pemilih pemula, sebanyak 3 (tiga) orang
 - c. basis pemilih muda, sebanyak 3 (tiga) orang
 - d. basis pemilih perempuan, sebanyak 3 (tiga) orang
 - e. basis penyandang disabilitas, sebanyak 3 (tiga) orang
 - f. basis pemilih berkebutuhan khusus, sebanyak 2 (dua) orang
 - g. basis kaum marginal, sebanyak 2 (dua) orang
 - h. basis komunitas, sebanyak 3 (tiga) orang
 - i. basis keagamaan, sebanyak 3 (tiga) orang
 - j. basis warga internet sebanyak 5 (lima) orang,
4. Seleksi dapat dilakukan melalui :
 - a. pendaftaran secara langsung atau melalui *e_mail* resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - b. berdasarkan usulan atau rekomendasi dari kelompok strategis setiap basis pemilih.
5. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi dan wawancara kompetensi para pendaftar;
6. KPU Kabupaten/Kota dilarang merekrut anak, saudara, atau sanak famili, tanpa memiliki kompetensi dan tanpa proses seleksi.

BAB IV

PERSYARATAN RELAWAN DEMOKRASI

Untuk mengikuti program Relawan Demokrasi, seseorang harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia.
2. terdaftar sebagai pemilih
3. Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun
4. Pendidikan minimal SMA atau sederajat
5. berdomisili di wilayah setempat:
6. non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak berafiliasi pada partai politik;
7. memiliki komitmen dan tanggung jawab sebagai Relawan Demokrasi;
8. tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkelakuan baik;
9. bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan 2020
10. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, termasuk komunikasi tertulis;
11. memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan diutamakan :
 - a. bagi relawan basis pemilih warga internet mampu mengoperasikan komputer, membuat konten, desain, slogan, meme dan memiliki minimal 3 (tiga) akun media sosial (Facebook, Twitter, Instagram) dengan follower atau friends minimal 500 orang untuk relawan basis pemilih warga internet
 - b. bagi relawan basis komunitas berkedudukan sebagai ketua/anggota komunitas tertentu;
 - c. bagi relawan basis disabilitas berkedudukan sebagai ketua/anggota lembaga penyandang disabilitas;
 - d. bagi relawan basis keagamaan berkedudukan sebagai penyuluh keagamaan Non-PNS.

12. diutamakan bagi yang pernah mengikuti kegiatan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (antara lain, kursus kepemiluan, jambore demokrasi, KPU *goes to campus, school* atau pesantren, dan menjadi Relawan Demokrasi pada Pemilu 2019).

Persyaratan sebagaimana di atas dibuktikan dengan :

1. fotokopi KTP yang masih berlaku;
2. surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS atau bukti terdaftar dalam aplikasi sidalih;
3. foto kopi ijazah SMA atau sederajat;
4. Pas foto 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
5. surat pernyataan yang menerangkan:
 - a. tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. bersedia dan memiliki komitmen menjadi Relawan Demokrasi;
 - c. tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) atau tahun yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkelakuan baik;
 - d. bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan 2020.
6. menyerahkan karya tulis maksimal 2 (dua) lembar kertas A4 berisi motivasi mendaftar dan rencana program yang akan ditawarkan;
7. daftar riwayat hidup;
8. sertifikat atau piagam yang berkaitan dengan kegiatan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (bagi yang mempunyai).

BAB V

BIMBINGAN TEKNIS, MEKANISME KERJA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. PEMBEKALAN ATAU BIMBINGAN TEKNIS

Guna meningkatkan kompetensi Relawan Demokrasi, KPU Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis dengan materi :

1. pentingnya demokrasi, Pemilihan dan partisipasi;
2. pemahaman tentang teknis tahapan Pemilihan yang strategis;
3. kode etik relawan;
4. teknik komunikasi publik;
5. materi lain yang relevan.

B. MEKANISME KERJA

1. Agenda Kegiatan Relawan Demokrasi Meliputi :
 - a. memetakan (*mapping*) varian kelompok sasaran;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
 - c. mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
 - d. menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan basis pemilih lain;
 - e. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
 - f. mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan;
 - g. menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota
2. Metode yang digunakan dalam kegiatan Relawan Demokrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal, antara lain dalam metode:
 - a. langsung, antara lain melalui cara:
 - 1) simulasi;
 - 2) bermain peran (*role playing*);
 - 3) diskusi kelompok atau diskusi terfokus (*focus group discussion/FGD*);
 - 4) ceramah;
 - 5) alat bantu atau alat peraga sosialisasi (*visual dan non visual*).

- b. tidak langsung, antara lain melalui cara :
 - 1) mengunggah materi sosialisasi ke media sosial;
 - 2) dialog interaktif melalui media sosial atau media dalam jaringan (daring) .

C. PELAKSANAAN KEGIATAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pembentukan Relawan Demokrasi dan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mempertimbangkan status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat;
- b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengoptimalkan pemanfaatan laman dan media sosial resmi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat.

Relawan Demokrasi dalam melakukan kegiatannya memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh peserta kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Aspek kesehatan dan keselamatan yang harus dipatuhi dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan metode tatap muka secara langsung adalah sebagai berikut :

- a. pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
- b. seluruh peserta wajib menggunakan alat pelindung diri, yang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- c. pengaturan larangan berkerumun;

- d. masing-masing peserta membawa perlengkapan tulis, ibadah atau perlengkapan lainnya, serta tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
- e. apabila tersedia peralatannya, dilakukan pengukuran suhu badan sebelum mengikuti atau masuk ke dalam ruangan kegiatan; dan
- f. antar peserta tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya.

BAB VI
KODE ETIK RELAWAN DEMOKRASI

Setiap Relawan Demokrasi wajib mematuhi kode etik sebagai berikut:

1. bersikap independen tidak memihak terhadap peserta Pemilihan;
2. tidak melakukan tindak kekerasan atau perbuatan tercela;
3. menghormati adat dan budaya setempat;
4. tidak bertindak diskriminatif;
5. tidak menerima pemberian atau gratifikasi dalam bentuk apapun dari peserta Pemilihan.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik diberikan sanksi pemberhentian sebagai Relawan Demokrasi, setelah dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pembiayaan program dan kegiatan Relawan Demokrasi dibebankan pada anggaran KPU Provinsi yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPU Provinsi serta dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait

BAB VIII
PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan program relawan demokrasi Pemilihan Tahun 2020. Petunjuk ini disusun sebagai panduan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020. Petunjuk ini membuka peluang inovasi, kreasi yang sifatnya membangun dan menyempurnakan pelaksanaan Program Relawan Demokrasi dengan tanpa mengurangi pencapaian misi utama program ini.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 24 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,**

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



MINA A. POLII, SH

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 120/PP.06.2-Kpt/71/VIII/2020
Tentang Pedoman Teknis Program Relawan
Demokrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

**PENJELASAN 10 (SEPULUH) BASIS
PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020**

1. Basis Keluarga

Basis keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Bahkan adapula ahli yang menyebutkan keluarga adalah abstraksi dari sebuah ideologi yang memiliki citra romantik, suatu proses, sebagai satuan perlakuan intervensi, sebagai suatu jaringan dan tujuan atau peristirahatan akhir.

Pada akhirnya semua basis pemilih yang ada di tengah-tengah masyarakat akan kembali kepada keluarganya masing-masing. Kebutuhan mereka baik secara fisik maupun psikologis anggotanya dipenuhi melalui struktur keluarga, termasuk kebutuhan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tidak ada seorang manusiapun di dunia ini yang dapat melepaskan diri dari lingkungan keluarga. Ketika seseorang itu melepaskan diri dari unit keluarganya, maka sesungguhnya orang tersebut telah melepaskan diri dari struktur sosial masyarakat atau menjadi asosial.

Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke ibu-ibu arisan, perkumpulan rutin tingkat RT/RW, dan sebagainya.

2. Basis Pemilih Pemula

Gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih diorientasikan kepada pemilih pemula atau first time voters. Sejumlah riset menunjukkan pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih, mempunyai kecenderungan untuk memilih pada pemilu berikutnya. Sebaliknya mereka yang tidak menggunakan hak pilih ketika pertama kali memasuki usia memilih, kecenderungannya akan melakukan hal yang serupa pada pemilu berikutnya.

Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Dengan siklus pemilu di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Pemilih pemula umumnya masih duduk di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dan mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Di luar itu, anak-anak putus sekolah yang berusia 17-21 tahun juga merupakan basis pemilih pemula yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Pemilih pemula yang berstatus mahasiswa merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Mereka memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai horizon atau cakrawala yang luas di antara masyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.

Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah (SMA/SMK/MA/Sederajat) dan sebagainya.

3. Basis Pemilih Muda

Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun.

Pemilih muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum/tidak bekerja penting mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat lama. Edukasi secara terus menerus dibutuhkan agar kepercayaan mereka terhadap pemilu sebagai instrumen demokrasi makin kuat dan mendalam. Kebiasaan mereka memilih harus dipupuk dan disemai agar tidak tergerus oleh apatisme maupun pragmatisme politik yang pada akhirnya akan merusak kualitas demokrasi.

Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke organisasi kepemudaan, mahasiswa kampus dan sebagainya.

4. Basis Pemilih Perempuan

Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak hanya akan memainkan peran strategis dalam mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi ibu rumah tangga. Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya. Perempuan yang berstatus ibu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pengetahuan, sikap dan tingkah laku anak. Pengaruh kehidupan keluarga yang didominasi oleh peran ibu baik langsung maupun tidak langsung merupakan struktur sosialisasi politik pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal.

Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa. Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan yang lebih luas.

Selain perempuan sebagai sosok sentral dalam mendidik anak, alasan lain menjadikan perempuan sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah :

- 1) jumlah pemilih perempuan berimbang dengan jumlah pemilih laki-laki, namun kapasitasnya masih terbatas dibanding laki-laki;
- 2) pemilih perempuan rentan dimobilisasi ketika pemilu maupun di luar pemilu;
- 3) tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki;

4) pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran-peran domestik sehingga urusan publik terabaikan, padahal banyak menyangkut kepentingan perempuan.

Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke kelompok-kelompok perempuan, ibu-ibu/emak-emak kompleks, dan sebagainya.

5. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggaraan pemilu benar-benar aksesibel terhadap keterbatasan yang mereka miliki. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus menyosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Hal ini diperlukan mengingat banyaknya ragam pemilih disabilitas dan perbedaan kebutuhan layanan dari setiap jenis disabilitas. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas/masyarakat penyandang disabilitas.

6. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus

Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Pemilih berkebutuhan khusus menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih dikarenakan minimnya informasi yang mereka peroleh, utamanya yang berkaitan dengan kepemiluan. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal di wilayah yang mempunyai kekhususan dari aspek aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau, eksklusif karena tidak semua orang bisa bebas masuk ke area mereka seperti Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan sebagainya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mencapai 242.903 orang hingga Mei 2018. Tentunya ini bukan angka yang kecil, sebagian besar dari mereka adalah pemilih yang berhak untuk mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih dari KPU.

Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan, pegawai perkebunan sawit, masyarakat adat dan sebagainya.

7. Basis Pemilih Marginal

Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan warga Negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka membutuhkan sosialisasi, motivasi dan fasilitasi untuk dapat berpartisipasi sehingga secara sosial mereka tidak makin terbelakang.

Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat nelayan pinggir, komunitas waria, LGBT, masyarakat miskin kota, pemulung, dan sebagainya.

8. Basis Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Dalam komunitas, manusia-manusia individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Komunitas dapat dibagi 2 (dua) komponen. Pertama, berdasarkan lokasi, di mana sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Kedua, berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan minat yang sama seperti komunitas hobi yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat kita seperti komunitas sepeda santai, komunitas fotografi, komunitas skateboard dan lain sebagainya.

Komunitas secara umum jauh dari aktivitas politik, tetapi mereka bukan berarti mereka miskin informasi politik. Tak jarang pula para anggota komunitas membahas isu-isu politik terkini di tengah mereka menjalankan aktivitas di komunitasnya. Komunitas juga memiliki tingkat kemandirian yang tinggi karena pada umumnya mereka sudah mapan dari aspek pendidikan, finansial dan pemikiran. Jika kita dapat merangkul dan memberi pemahaman kepada satu atau dua orang yang memiliki pengaruh di suatu komunitas maka anggota lainnya akan lebih mudah diajak untuk mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas pecinta kuliner, komunitas keolahragaan, komunitas hobi, komunitas masyarakat jawa/minang/bugis/dayak/papua dan lain sebagainya.

9. Basis Keagamaan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan selama ini diorientasikan kepada tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak tersentuh. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak mengakar kuat. Informasi pemilu dan demokrasi beredar di tataran elit keagamaan saja.

Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan ke depan harus diubah dari gerakan yang elitis menjadi gerakan populer. Distribusi dan konsumsi informasi ke pemilu dan demokrasi harus masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaah. Penyelenggara pemilu harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan kelompok keagamaan agar dapat menggunakan forum-forum keagamaan seperti pengajian sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih

Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke jamaah sholat jumat, jamaah gereja/pura/wihara/klenteng dan lain sebagainya.

10. Basis Warga Internet (Netizen)

Peningkatan akses informasi menggunakan internet terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2016, pengguna internet Indonesia saat ini mencapai


132,7 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persen dari pengguna internet Indonesia paling sering mengakses internet dari perangkat bergerak atau mobile gadget. Aktivitas komunikasi dan akses informasi menggunakan internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui smartphone, manusia milenial dapat berkomunikasi dan mengakses informasi kapanpun dan di manapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi.

Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi penyelenggara pemilu untuk menasar basis warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Penyelenggara pemilu di semua satuan kerja (satker) mesti membentuk dan menghidupkan media komunikasi berbasis internet seperti website dan media sosial seperti twitter, facebook, instagram dan platform media sosial lainnya. Diskursus politik, demokrasi dan pemilu di dunia maya harus mampu kita imbangi melalui status, kicauan dan komentar-komentar yang segar, elegan, cerdas dan mendidik pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, dan basis warga internet. Pelopor-pelopor demokrasi dibentuk di setiap basis, yang kemudian menjadi penyuluh pada masing-masing komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan Tahun 2020 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya;

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 24 Agustus 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,
TTD
ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
NINA A. POLI, SH

Lampiran III
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 120/PP.06.2-Kpt/71/VIII/2020
Tentang Pedoman Teknis Program Relawan
Demokrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

**FORMULIR DAN KELENGKAPAN
PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN PERSYARATAN
PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

TempatTgl.Lahir/Usia :/.....tahun

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat :

No. Telp/HP :/.....

Jenis Pemilihan : Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun
2020

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya *:


1. tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas sebagai Relawan Demokrasi dengan penuh tanggung jawab;
3. tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang berkekuatan hukum tetap dan berkelakuan baik;
4. bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan 2020.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum dan bersedia diberhentikan sewaktu waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, sebagai pemenuhan syarat menjadi Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

.....,.....Agustus 2020

Yang membuat Pernyataan



(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
- 4. Pekerjaan / Jabatan :
- 5. Agama :
- 6. Alamat :

- 7. Status Perkawinan
 - a. Belum/sudah/pernah kawin*)
 - b. Nama isitri/suami*)
 - c. Jumlah anak :orang

- 8. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. dan seterusnya


- 9. Pengalaman Pekerjaan/Pengalaman Terlibat dalam Kegiatan KPU
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. dan seterusnya

- 10. Pengalaman Pekerjaan/Pengalaman Terlibat dalam Kegiatan KPU
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. dan seterusnya

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, sebagai pemenuhan syarat menjadi Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

.....,.....Agustus 2020

Yang Membuat



(.....)

CONTOH FORMAT

LAPORAN KEGIATAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Bentuk Kegiatan
2. Kelompok Sasaran
3. Jumlah Peserta Dan Pelaksana
4. Waktu Dan Tempat

C. EVALUASI

D. PENUTUP (KESIMPULAN & REKOMENDASI)

E. LAMPIRAN


Dokumen Kegiatan

**CONTOH DESAIN TANDA PENGENAL
RELAWAN DEMOKRASI**

Desain Tampak Depan



Desain Tampak Belakang



Panjang 12,5 cm

Lebar : 8,5 cm

Keterangan Desain Tanda Pengenal Relawan Demokrasi :

No	Uraian
1.	Diisi dengan nama KPU kabupaten/kota;
2.	Diisi dengan Nama lengkap Relawan Demokrasi;
3.	Diisi dengan nama wilayah/daerah kab/kota;
4.	Diisi dengan nama KPU kabupaten/kota;
5.	Diisi Tanggal dan bulan penandatanganan;
6.	Diisi dengan Nama wilayah Kab/Kota;
7.	Diisi dengan tanda tangan Ketua KPU Kab/kota dan stempel;
8.	Diisi dengan Nama Lengkap Ketua KPU Kab/Kota;
9.	Logo Rumah Pintar Pemilu Tulisan Republik Indonesia disesuaikan dengan KPU Wilayah Masing-Masing.

Contoh Desain Rompi Relawan Demokrasi



Contoh Desain Topi Relawan Demokrasi



Ditetapkan di Manado
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MINA A. POLII, SH